



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13062310115103162

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BLOOM BOUTIQUE RESORT |
| 2. NPWP | : 03.926.516.6-790.5000 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN SUNSET ROAD NOMOR: 27X, Desa/Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali |
| No. Telepon | : 082341897318 |
| Email | : ptrad.bali@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 6. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Sunset Road Nomor 27X |
| b. Desa/Kelurahan | : Seminyak |
| c. Kecamatan | : Kuta |
| d. Kabupaten/Kota | : Badung |
| e. Provinsi | : Bali |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 285,69 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 285,69 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- 2.4 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : 15 meter |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : - |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia) | |
| a. Garis Sempadan Bangunan | : 1X Rumija + Telajakan |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : 20
- d. Koefisien Tapak Basement : 60
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 13 Juni 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13062310115103162

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	115.1706900819049	-8.687737916631862
2	115.1710315457638	-8.68754442917694
3	115.1710445385381	-8.68756959787672
4	115.1710608475103	-8.687594276123304
5	115.1707184798418	-8.687788892323512
6	115.1706900819049	-8.687737916631862

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	115.1706900819049	-8.687737916631862
2	115.1710315457638	-8.68754442917694
3	115.1710445385381	-8.68756959787672
4	115.1710608475103	-8.687594276123304
5	115.1707184798418	-8.687788892323512
6	115.1706900819049	-8.687737916631862



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik